



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rafli Gunaditia Bin Napihan;
2. Tempat lahir : Banjar Negeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Dalam, Kecamatan Way Lima,
Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 dengan nomor register perkara : PDM-42/PESAWARAN/12/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN (Alm) Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212;
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942.
- Dikembalikan kepada saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Januari 2024;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-42/PESAWARAN/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 04.15 Wib Terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN berjalan dari rumah kakek terdakwa yang beralamatkan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, terdakwa melihat saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL dan istrinya saksi HIRDIANA Binti MANSUR saat hendak pergi ke masjid Jami’ Al – Falah, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL lalu terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN langsung menuju rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL. Sesampainya di rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL terdakwa melihat ventilasi ruang tamu rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL sedikit terbuka melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka ventilasi ruang tamu tersebut, lalu terdakwa memanjat dengan cara tangan terdakwa memegang kusen ventilasi jendela ruang tamu rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL kemudian kaki terdakwa bertumpu pada pondasi rumah, kemudian terdakwa langsung naik ke ventilasi jendela ruang tamu yang sudah terdakwa buka dan masuk melalui ventilasi ruang tamu yang telah terbuka tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942 sedang di cas setelah terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa masuk ke kamar depan rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212 tergeletak di atas kasur dan langsung terdakwa ambil. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL. Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa adanya izin dari Saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana” Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 04.15 Wib Terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN berjalan dari rumah kakek terdakwa yang beralamatkan di Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, terdakwa melihat saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL dan istrinya saksi HIRDIANA Binti MANSUR saat hendak pergi ke masjid Jami’ Al – Falah, mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL lalu terdakwa RAFLI GUNADITIA Bin NAPIHAN langsung menuju rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL. Sesampainya di rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL terdakwa melihat ventilasi ruang tamu rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL sedikit terbuka melihat hal tersebut terdakwa langsung membuka ventilasi ruang tamu tersebut, lalu terdakwa memanjat dengan cara tangan terdakwa memegang kusen

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ventilasi jendela ruang tamu rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL kemudian kaki terdakwa bertumpu pada pondasi rumah, kemudian terdakwa langsung naik ke ventilasi jendela ruang tamu yang sudah terdakwa buka dan masuk melalui ventilasi ruang tamu yang telah terbuka tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Handphone VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942 sedang di cas setelah terdakwa mengambil handphone tersebut lalu terdakwa masuk ke kamar depan rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL dan melihat 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A03 Core warna Hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212 tergeletak di atas kasur dan langsung terdakwa ambil. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang rumah saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL. Bahwa terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa adanya izin dari Saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BENRI MOHAN Bin ISMAIL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Benri Mohan Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang ke Masjid untuk melaksanakan Sholat Subuh bersama dengan Istri Saksi yang bernama Hirdiana;
 - Bahwa saat itu suasana masih gelap namun ada pencahayaan dari lampu;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat pulang dari Masjid sekira pukul 05.10 WIB, yang mana saat itu pintu samping rumah Saksi telah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, Saksi pun masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan langsung menuju kamar, selanjutnya Saksi mendapati ada barang milik Saksi yang hilang yaitu : 2 (dua) buah *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942, selain itu Saksi juga melihat lemari di rumah Saksi telah diacak-acak dan baju telah berantakan;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau sebelumnya diletakkan di atas kasur yang ada di kamar depan sementara 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru diletakkan di atas kasur di kamar belakang;
- Bahwa setelah mengetahui 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi telah hilang, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Lurah kemudian dilanjutkan ke Polsek Kedondong;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan cara Terdakwa memasuki rumah Saksi dengan cara mencongkel ventilasi ruang tamu Saksi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil 2 (dua) unit *handphone* dan keluar melalui pintu samping;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu ventilasi rumah Saksi juga mengalami kerusakan;
- Bahwa kedua *handphone* milik Saksi tersebut dapat ditemukan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi pada tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil kedua unit *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adi Miharja Bin Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi Benri Mohan Bin Ismail pada tanggal 25 September 2023;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang sendirian dan kooperatif;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dengan rincian 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru milik saksi Benri Mohan Bin Ismail;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 04.30 WIB di rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail, Terdakwa memasuki rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail dengan cara mencongkel ventilasi ruang tamu, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau, lalu Terdakwa menuju ke kamar belakang dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru, Terdakwa juga sempat mengacak-acak lemari namun tidak mengambil barang apapun dari lemari, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *handphone* Terdakwa keluar melalui pintu samping;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, kerugian yang dialami oleh saksi Benri Mohan Bin Ismail akibat perbuatan Terdakwa sekira Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit *handphone* yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang ditemukan ketika mengamankan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 di rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail yang beralamat di di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diinterogasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa langsung menunjukkan 2 (dua) unit *handphone* yang Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kedondong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya Terdakwa ke Masjid untuk buang air kemudian Terdakwa melihat saksi Benri Mohan Bin Ismail dan istrinya menuju masjid sehingga muncul niat Terdakwa untuk mendatangi rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail, lalu Terdakwa pun menuju rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail, sesampainya disana Terdakwa melihat ventilasi rumah yang sedikit terbuka, selanjutnya Terdakwa memanjat dan mencongkel ventilasi tersebut hingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru yang sedang diisi daya lalu Terdakwa pun mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau yang tergeletak di atas kasur sehingga diambil oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail melalui pintu belakang;
- Bahwa saat itu kondisi masih gelap namun ada penerangan dari lampu di depan rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail dan pinggir jalan;
- Bahwa setelah meninggalkan rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail, Terdakwa pulang ke rumah kakek Terdakwa, untuk 2 (dua) unit *handphone* yang Terdakwa ambil, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau tersebut Terdakwa gunakan sementara 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru disimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Benri Mohan Bin Ismail untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi Benri Mohan Bin Ismail, namun perdamaian tersebut terjadi setelah Terdakwa berada di dalam penjara sehingga Terdakwa tidak mengetahui perihal surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 2 (dua) unit *handphone* yang diambil dari rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A03 Core warna hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212;
- 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail yang beralamat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Benri Mohan Bin Ismail;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat lalu mencongkel ventilasi ruang tamu pada rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail hingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942 yang sedang diisi daya di kamar belakang lalu Terdakwa pun mengambil *handphone* tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212 yang tergeletak di atas kasur sehingga diambil oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi Benri Mohan Bin Ismail mengetahui kejadian tersebut pada pukul 05.10 WIB sepulang dari Masjid, selanjutnya Saksi Benri Mohan Bin Ismail melaporkan kejadian tersebut kepada Lurah dan Polsek Kedondong yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana atas laporan tersebut kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB di rumah kakek Terdakwa yang beralamat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua unit *handphone* tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau untuk digunakan sementara 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru untuk disimpan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Benri Mohan Bin Ismail mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu ventilasi rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail juga mengalami kerusakan;
- Bahwa kedua *handphone* milik Saksi Benri Mohan Bin Ismail telah berhasil ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik saksi Benri Mohan Bin Ismail tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi Benri Mohan Bin Ismail dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rafli Gunaditia Bin Napihan, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain tersebut haruslah dimaksudkan dengan sengaja untuk dimiliki. Perbuatan memiliki yang dimaksud adalah bahwa ia bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya misalnya untuk digunakan sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail yang beralamat di Desa Banjar Negeri, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Benri Mohan Bin Ismail;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memanjat lalu mencongkel ventilasi ruang tamu pada rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail hingga Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942 yang sedang diisi daya di kamar belakang lalu Terdakwa pun mengambil *handphone* tersebut,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar depan dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212 yang tergeletak di atas kasur sehingga diambil oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah saksi Benri Mohan Bin Ismail melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua unit *handphone* tersebut adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A03 Core warna hijau untuk digunakan sementara 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru untuk disimpan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Benri Mohan Bin Ismail untuk mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi Benri Mohan Bin Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ventilasi rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail juga mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas benar bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik saksi Benri Mohan Bin Ismail yang mana tujuannya untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Benri Mohan Bin Ismail dilakukan pukul 04.30 WIB yang mana pada waktu tersebut matahari belum terbit sehingga memenuhi definisi malam hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut di rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi Benri Mohan Bin Ismail selaku pemilik dari 2 (dua) unit *handphone* yang diambil oleh Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa memanjat diartikan sebagai menaiki dengan menggunakan tangan dan kaki, sementara merusak diartikan sebagai menjadikan sesuatu benda menjadi tidak utuh kembali;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail, yang mana untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail tersebut Terdakwa memanjat lalu mencongkel ventilasi ruang tamu sehingga menyebabkan ventilasi rumah Saksi Benri Mohan Bin Ismail menjadi rusak. Maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A03 Core warna hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2: 352617409531212 dan 1 (satu) unit *handphone* VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942, yang merupakan milik Saksi Benri Mohan Bin Ismail, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Benri Mohan Bin Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Benri Mohan Bin Ismail;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Telah terjadi perdamaian antara Saksi Benri Mohan Bin Ismail dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafli Gunaditia Bin Napihan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A03 Core warna hijau dengan Imei 1 : 352617379531218 Imei 2 : 352617409531212;
- 1 (satu) unit handphone VIVO Y01 warna biru dengan Imei 1 : 860937057248959 Imei 2 : 860937057248942;

Dikembalikan kepada Saksi Benri Mohan Bin Ismail;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Jessie S.K. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Muthia Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy F., S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh R. Ajie Aditya,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Muthia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Reynaldy F., S.H.,M.H.